

Balai Pemasyarakatan kelas II Muara Bungo

Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tebo Km 12 37571 074421757

bapasbungo2019.blogspot.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Balai Pemasyarakatan kelas II Muara

Penelitian Kemasyarakatan Untuk Pembinaan Awal

Bungo

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permintaan penelitian kemasyarakatan penempatan awal dari LAPAS/LPKA/LPP/BAPAS lain yang diterima melalui aplikasi Sisumaker/memiliki barcode, tanda tangan, dan stempel
2. Salinan kutipan/petikan putusan hakim
3. Salinan berita acara pelaksanaan putusan dari kejaksaan
4. d.Salinan daftar perubahan dari Kepala LAPAS/LPKA/LPP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Pemasarakatan kelas II Muara Bungo

Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tebo Km 12 37571 074421757

bapasbungo2019.blogspot.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Balai Pemasarakatan kelas II Muara



1. Surat permintaan dari LAPAS/LPP/LPKA tentang penelitian kemasarakatan program integrasi diterima oleh Tata Usaha melalui aplikasi Sisumaker
2. Tata Usaha mendisposisi surat permintaan kepada Kepala Bapas
3. Kepala Bapas mendistribusikan surat kepada Subseksi Klien Anak/Dewasa/Pejabat Fungsional Tertentu sesuai dengan isi disposisi
4. Kepala Subseksi Klien Anak/Dewasa melakukan registrasi permintaan litmas berdasarkan hasil disposisi kepala Bapas
5. Pejabat Fungsional Tertentu membuat surat perintah yang telah diberi nomor surat oleh tata usaha dan mengirimkannya kepada kepala urusan tata usaha melalui aplikasi Sisumaker untuk diparaf
6. Kepala urusan tata usaha mengirim surat perintah kepada kepala Bapas untuk mendapat persetujuan dan mengirim kembali surat perintah tersebut kepada kepala urusan tata usaha
7. Kepala urusan tata usaha membubuhkan barcode, tanda tangan, serta stempel pada surat perintah dan mengirimkan kepada Pejabat Fungsional Tertentu untuk dilaksanakan
8. Pejabat Fungsional Tertentu melakukan penelitian kemasarakatan
9. Pejabat Fungsional Tertentu membuat laporan penelitian kemasarakatan yang diajukan pada sidang tim pengamat pemasarakatan untuk mendapatkan rekomendasi
10. Pejabat Fungsional Tertentu mengirim laporan penelitian kemasarakatan kepada verifikator
11. Verifikator mengirim hasil verifikasi kepada kepala Bapas melalui aplikasi Sisumaker
12. Kepala Bapas memberikan persetujuan dan mengirim laporan penelitian kemasarakatan kepada kepala urusan tata usaha untuk dibubuhkan barcode, tanda tangan, serta stempel
13. Kepala urusan tata usaha membubuhkan barcode, tanda tangan, dan stempel pada laporan penelitian kemasarakatan dan mengirimkan ke LAPAS/LPP/LPKA yang ditembuskan kepada Dirjen PAS serta kepala kantor wilayah

Waktu Penyelesaian

21 Hari kerja

3 sd 21 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Balai Pemasyaraktan kelas II Muara Bungo

Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tebo Km 12 37571 074421757

bapasbungo2019.blogspot.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Balai Pemasyaraktan kelas II Muara



Produk Pelayanan Bungo

1. Litmas Pembinaan Awal

Pengaduan Layanan

Email : bapastebo@gmail.com

SMS : 0812 6101 9431

Telepon : 0744 21755